
**ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA:
TANTANGAN FORMULASI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**

Mohamad Fauzi

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung¹

Email: mfauzizifauzi123@gmail.com

ABSTRACT

Changes in the social and economic structure of contemporary Muslim families have given rise to the phenomenon of wives becoming the primary breadwinners. This condition challenges the formulation of the concept of maintenance (nafkah) in Islamic Family Law, which normatively places the obligation of maintenance upon the husband. This article aims to analyze the challenges of formulating maintenance from the perspective of Islamic Family Law when the wife's economic role becomes dominant. This study employs a library research method with a normative-qualitative approach by examining classical fiqh texts, Indonesian statutory regulations, and relevant academic literature. The findings indicate that although the husband's obligation to provide maintenance remains a fundamental principle, the reality of wives as primary earners requires a more contextual and equitable interpretation. The shift in economic roles within the family necessitates a responsive formulation of maintenance that accommodates social changes without negating the basic principles of Islamic law. This article concludes that Islamic Family Law provides room for *ijtihad* to respond to contemporary family dynamics by emphasizing the principles of justice and public welfare as the main foundation of spousal relations.

Keywords: *Islamic family law, maintenance (nafkah), wife's role, Muslim family, legal justice*

ABSTRAK

Perubahan struktur sosial dan ekonomi keluarga Muslim kontemporer telah melahirkan fenomena istri sebagai tulang punggung keluarga. Kondisi ini menantang formulasi konsep nafkah dalam Hukum Keluarga Islam yang secara normatif menempatkan nafkah sebagai kewajiban suami. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan formulasi nafkah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam ketika peran ekonomi istri menjadi dominan. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan normatif-kualitatif, melalui penelaahan terhadap kitab fiqh klasik, peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kewajiban nafkah suami tetap bersifat prinsipil, realitas istri sebagai pencari nafkah utama menuntut pemaknaan yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Pergeseran peran ekonomi dalam keluarga memerlukan formulasi nafkah yang responsif terhadap perubahan sosial tanpa menegasikan prinsip dasar hukum Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa Hukum Keluarga Islam memiliki ruang *ijtihad* untuk merespons dinamika keluarga kontemporer dengan menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai landasan utama dalam relasi suami-istri.

¹ Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Keywords: *Hukum keluarga Islam, nafkah, peran istri, keluarga Muslim, keadilan hukum*

Pendahuluan

Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat Muslim kontemporer telah membawa implikasi signifikan terhadap struktur dan dinamika keluarga.² Salah satu fenomena yang semakin nyata adalah meningkatnya peran istri sebagai tulang punggung keluarga, baik sebagai pencari nafkah utama maupun sebagai kontributor dominan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan dengan tingkat industrialisasi tinggi, tetapi juga menjangkau masyarakat pedesaan yang menghadapi keterbatasan akses ekonomi dan lapangan pekerjaan.³ Dalam konteks tersebut, keluarga Muslim mengalami pergeseran peran ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan konstruksi normatif hukum keluarga Islam klasik.

Dalam Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl al-Syakhṣiyyah*), konsep nafkah secara normatif diletakkan sebagai kewajiban suami terhadap istri dan anggota keluarganya. Kewajiban ini memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an, hadis Nabi, serta konsensus mayoritas ulama dari berbagai mazhab fiqh.⁴ Suami diposisikan sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan material keluarga, sementara istri pada dasarnya tidak dibebani kewajiban nafkah.⁵ Konstruksi ini dibangun di atas asumsi sosial tertentu, di mana laki-laki memiliki akses dan peran dominan dalam sektor ekonomi, sedangkan perempuan lebih banyak berperan dalam ranah domestik.

Namun, asumsi sosial tersebut mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya pendidikan, partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta tuntutan ekonomi keluarga yang semakin kompleks. Dalam banyak kasus, istri tidak hanya berperan sebagai pelengkap ekonomi keluarga, tetapi justru menjadi sumber utama penghasilan.⁶ Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana, terutama ketika realitas sosial tersebut berhadapan dengan formulasi normatif nafkah dalam Hukum Keluarga Islam. Ketegangan antara norma dan realitas inilah yang menjadikan isu nafkah dalam keluarga kontemporer sebagai tema penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

Kajian fiqh klasik telah membahas konsep nafkah secara komprehensif, mencakup pengertian, dasar hukum, bentuk nafkah, serta konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh suami. Meskipun demikian, pembahasan dalam fiqh klasik umumnya belum secara eksplisit mengantisipasi situasi di mana istri menjadi penopang ekonomi utama keluarga

²Pratiwi Uly Romadhoni, Nadila Putri Pramesti, and Muhamad Sofian, "Dinamika Pembagian Peran Gender Dan Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Muslim Modern," in *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025, 14–26.

³Dini Indriyani, "Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Dusun Srilungguh Ii, Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah" (IAIN Metro, 2024).

⁴Riza Zen Hepi and M H SH, "Kewajiban Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Maqāshid Al-Syari'ah Dan Mubādalah Terhadap Hukum Kewajiban Nafkah Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

⁵Yohana Desi Ardianto, "Pergeseran Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Study Fenomenologi Di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung)" (IAIN Metro, 2024).

⁶Rendi Pandra Kris Hermawan Rendi, "Peran Istri, Nafkah Keluarga, Pe Sinergi Perempuan Sebagai Motor Ekonomi Kreatif Halal: Dukungan Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem* 3, no. 02 (2025): 26–35.

dalam jangka panjang.⁷ Hal ini wajar mengingat konteks sosial yang melatarbelakangi lahirnya konstruksi fiqh tersebut berbeda dengan realitas masyarakat modern.

Dalam konteks Indonesia, persoalan nafkah juga diatur dalam hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi tersebut pada dasarnya mengadopsi konstruksi normatif fiqh dengan menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Namun, praktik sosial dan realitas keluarga sering kali menunjukkan kondisi yang lebih beragam. Tidak sedikit perkara perceraian, sengketa nafkah, maupun konflik rumah tangga di pengadilan agama yang dipicu oleh ketidakseimbangan peran ekonomi antara suami dan istri.⁸ Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk membaca ulang formulasi nafkah dalam Hukum Keluarga Islam secara lebih kontekstual.

Sejumlah kajian kontemporer telah membahas peran perempuan dalam keluarga Muslim, khususnya terkait isu bekerja, kontribusi ekonomi, dan relasi gender.⁹ Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada legitimasi perempuan bekerja atau pada wacana kesetaraan gender secara normatif. Kajian yang secara khusus menyoroti tantangan formulasi nafkah ketika istri berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam masih relatif terbatas. Padahal, isu ini memiliki implikasi yuridis dan sosial yang luas, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam praktik peradilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang tidak hanya bersifat normatif-doktrinal, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Hukum Keluarga Islam sebagai bagian dari hukum Islam memiliki karakter adaptif melalui mekanisme ijtihad, yang memungkinkan penyesuaian formulasi hukum tanpa menanggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) menjadi landasan penting dalam merespons perubahan peran ekonomi dalam keluarga Muslim kontemporer. Dengan pendekatan ini, kajian hukum tidak berhenti pada reproduksi norma klasik, tetapi juga berupaya menghadirkan solusi yang relevan dan aplikatif.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan formulasi nafkah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di tengah fenomena istri sebagai tulang punggung keluarga. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana konsep nafkah dipahami dalam fiqh klasik, bagaimana realitas pergeseran peran ekonomi istri berkembang dalam konteks kontemporer, serta bagaimana Hukum Keluarga Islam dapat merespons kondisi tersebut secara adil dan proporsional. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normatif-kualitatif, melalui penelaahan terhadap kitab-kitab fiqh klasik, peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta literatur akademik yang relevan.

Sistematika penulisan artikel ini disusun secara bertahap. Setelah pendahuluan, pembahasan diawali dengan uraian mengenai konsep nafkah dalam Hukum Keluarga Islam sebagai landasan teoretis. Selanjutnya, dibahas fenomena istri sebagai tulang punggung

⁷Khozinatul Asrori, "Transformasi Qiwamah Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 153–78.

⁸Nuryufa Maura and Ahmad Sanusi Luqman, "Dampak Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Nomor Perkara 1350/PDT. G/2023/PA. STB)," *Journal Smart Law* 3, no. 1 (2024): 103–14.

⁹Nurchaliq Majid, "Rekonstruksi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Gender Dan Otonomi Perempuan," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 68–82.

keluarga dalam konteks sosial kontemporer. Bagian akhir menganalisis tantangan formulasi nafkah dalam Hukum Keluarga Islam dengan menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sebelum ditutup dengan kesimpulan yang merangkum temuan utama kajian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yang menggunakan metode library research. Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis konsep nafkah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam merespons fenomena istri sebagai tulang punggung keluarga. Penelitian ini menelaah norma-norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, fiqh klasik, serta regulasi hukum keluarga yang berlaku di Indonesia.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab fiqh klasik dari berbagai mazhab yang membahas kewajiban nafkah, seperti al-Mughnī karya Ibn Qudāmah, Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq, dan al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhailī. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta artikel jurnal dan literatur akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan mengklasifikasikan sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan mendeskripsikan pandangan fiqh klasik dan ketentuan hukum positif mengenai nafkah, kemudian dikaji secara kontekstual untuk melihat relevansinya dalam dinamika keluarga Muslim kontemporer. Keabsahan data dijaga melalui pemilihan sumber yang otoritatif dan perbandingan antar literatur sehingga hasil kajian memiliki validitas akademik dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian

1. Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam Klasik

Konsep nafkah dalam Hukum Keluarga Islam menempati posisi sentral dalam relasi suami-istri. Nafkah dipahami sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan material istri dan keluarga, mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁰ Kewajiban ini tidak sekadar bersifat moral, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang jelas dalam konstruksi fiqh. Oleh karena itu, nafkah menjadi salah satu indikator utama keberlangsungan tanggung jawab suami dalam institusi perkawinan.

Dasar normatif kewajiban nafkah bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an menegaskan peran suami sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan keluarga, antara lain melalui konsep qiwāmah yang dilekatkan pada laki-laki.¹¹ Hadis-hadis Nabi juga menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah merupakan bagian dari tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan oleh suami, bahkan

¹⁰Toha Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109.

¹¹Muhamad Zainul Abidin, "Pemenuhan Kebutuhan Suami Dan Istri Dalam Keluarga Rasulullah Presfektif Al-Quran Dan Hadist," *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2025): 94–107.

ketika relasi rumah tangga menghadapi berbagai persoalan.¹² Landasan normatif ini kemudian dikembangkan secara sistematis oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh.

Dalam kajian fiqh klasik, para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa kewajiban nafkah berada pada pundak suami selama perkawinan masih berlangsung dan istri berada dalam ikatan pernikahan yang sah.¹³ Kesepakatan ini menunjukkan adanya konsensus (*ijmāʿ*) mengenai posisi nafkah sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar anjuran etis. Meski terdapat perbedaan pandangan mengenai batasan dan kadar nafkah, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu bahwa suami bertanggung jawab secara penuh atas pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Para fuqaha juga merinci bentuk-bentuk nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuan dan kondisi sosial yang berlaku.¹⁴ Nafkah tidak ditentukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan standar kelayakan (*maʿrūf*) yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, konsep nafkah dalam fiqh klasik bersifat elastis dalam hal jumlah dan bentuk, tetapi tetap tegas dalam penetapan subjek kewajiban, yaitu suami.¹⁵ Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa fiqh sejak awal telah mempertimbangkan aspek sosial dan konteks kehidupan keluarga.

Meskipun demikian, konstruksi fiqh klasik tentang nafkah lahir dalam konteks sosial tertentu, di mana pembagian peran ekonomi dalam keluarga relatif jelas. Laki-laki umumnya memiliki akses dominan terhadap sumber-sumber ekonomi, sementara perempuan lebih banyak berperan dalam ranah domestik. Asumsi sosial ini memengaruhi cara ulama merumuskan kewajiban nafkah dan relasi ekonomi dalam keluarga. Oleh sebab itu, konsep nafkah dalam fiqh klasik tidak secara eksplisit membahas kemungkinan istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam Hukum Keluarga Islam klasik bersifat normatif dan stabil dalam penetapan kewajiban suami, namun belum sepenuhnya mengantisipasi dinamika pergeseran peran ekonomi dalam keluarga modern. Ketidadaan pembahasan eksplisit mengenai istri sebagai tulang punggung keluarga bukan merupakan kelemahan fiqh, melainkan cerminan konteks sosial saat konsep tersebut dirumuskan. Temuan ini menjadi dasar penting untuk memahami tantangan formulasi nafkah dalam konteks kontemporer, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

2. Fenomena Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga dalam Konteks Kontemporer

Fenomena istri sebagai tulang punggung keluarga merupakan realitas sosial yang semakin menonjol dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer.¹⁶ Perubahan ini tidak

¹²Abidin.

¹³Meria Husnaldi et al., "Nafkah Istri Dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, no. 02 (2025): 165–80.

¹⁴Neilia Dian Fitriyana, "Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Brunei Darussalam" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

¹⁵Ach Rosidi Jamil and Ludfi Ludfi, "Dekonstruksi Kewajiban Nafkah Material Bagi Istri Dalam Perspektif Yūsuf Al-Qarḍawī: Fleksibilitas Hukum Islam Dan Keterkaitannya Dengan Maqāṣid Shari'ah," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 349–62.

¹⁶Achmad Thorik, Muhammad Iqbal Sugandi, and Fikri Prasetya, "Dinamika Perceraian Di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 04 (2025): 93–108.

terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Meningkatnya kebutuhan hidup, ketidakstabilan ekonomi, serta terbatasnya kesempatan kerja bagi sebagian laki-laki mendorong keluarga untuk mencari strategi bertahan hidup yang lebih adaptif, termasuk dengan mengandalkan peran ekonomi istri.¹⁷

Dalam banyak keluarga, peran ekonomi istri tidak lagi bersifat tambahan, melainkan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini terlihat pada keluarga di mana suami mengalami keterbatasan akses pekerjaan, sakit, atau bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak menentu.¹⁸ Di sisi lain, meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan dan dunia kerja membuka peluang bagi istri untuk berkontribusi secara signifikan dalam ekonomi keluarga.¹⁹ Realitas ini menunjukkan adanya pergeseran peran yang tidak dapat diabaikan dalam kajian hukum keluarga.

Perubahan peran ekonomi tersebut turut memengaruhi relasi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Ketika istri menjadi penopang utama ekonomi keluarga, relasi kuasa dan tanggung jawab sering kali mengalami penyesuaian, baik secara disadari maupun tidak. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat memperkuat kerja sama dan solidaritas keluarga. Namun, dalam kasus lain, pergeseran peran ekonomi justru memicu ketegangan, terutama ketika konstruksi normatif tentang kewajiban nafkah tidak sejalan dengan realitas yang dihadapi.

Kajian-kajian kontemporer menunjukkan bahwa fenomena istri sebagai tulang punggung keluarga juga membawa implikasi hukum yang kompleks. Kontribusi ekonomi istri sering kali belum diiringi dengan kejelasan pengaturan mengenai status kewajiban nafkah suami dan hak ekonomi istri.²⁰ Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan, baik dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga maupun dalam penyelesaian sengketa keluarga di ranah hukum. Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya merupakan persoalan sosial, tetapi juga persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius.

Hasil analisis menunjukkan bahwa fenomena istri sebagai tulang punggung keluarga merupakan kenyataan sosial yang menuntut pembacaan ulang terhadap konstruksi normatif Hukum Keluarga Islam. Realitas ini tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan dari norma, melainkan sebagai dinamika sosial yang membutuhkan respons hukum yang proporsional dan berkeadilan. Pemahaman terhadap fenomena ini menjadi landasan penting untuk mengidentifikasi tantangan formulasi nafkah dalam Hukum Keluarga Islam, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

3. Tantangan Formulasi Nafkah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

¹⁷Zahrotul Ma'asah and Teguh Hadi Wibowo, "Dampak Ketidakstabilan Ekonomi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 4, no. 1 (2025): 26–38.

¹⁸Dede Hafirman Said, "Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2020): 268–90.

¹⁹Deri Yansyah et al., "Pengaruh Pendidikan Bagi Perempuan Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Guna Meningkatkan Perekonomian Keluarga," *Jurnal Pendidikan Non Formal* 1, no. 3 (2024): 13.

²⁰Asrori, "Transformasi Qiwamah Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)."

Fenomena istri sebagai tulang punggung keluarga menghadirkan tantangan serius dalam formulasi nafkah dalam Hukum Keluarga Islam. Tantangan ini muncul ketika konstruksi normatif yang menempatkan nafkah sebagai kewajiban suami berhadapan langsung dengan realitas sosial yang menunjukkan dominasi peran ekonomi istri. Ketegangan antara norma dan fakta tersebut menuntut penjelasan hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga peka terhadap konteks kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

Salah satu tantangan utama terletak pada penafsiran kewajiban nafkah suami ketika istri secara faktual menjadi pencari nafkah utama. Dalam fiqh klasik, kewajiban nafkah suami bersifat prinsipil dan tidak gugur hanya karena istri memiliki kemampuan ekonomi.²¹ Namun, ketika realitas menunjukkan bahwa kebutuhan keluarga sepenuhnya dipenuhi oleh istri, muncul pertanyaan mengenai keadilan dalam relasi suami-istri. Kondisi ini membuka ruang perdebatan tentang sejauh mana kewajiban nafkah perlu dimaknai secara lebih proporsional tanpa menegasikan ketentuan normatif yang ada.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan status kontribusi ekonomi istri dalam keluarga. Dalam konstruksi fiqh klasik, harta yang dihasilkan oleh istri pada dasarnya merupakan milik pribadi istri dan tidak dapat dibebankan sebagai kewajiban nafkah.²² Namun, dalam praktik kehidupan keluarga, kontribusi ekonomi istri sering kali menjadi penopang utama kelangsungan rumah tangga. Ketidaksesuaian antara status hukum harta istri dan realitas pemanfaatannya dalam keluarga menimbulkan ambiguitas dalam formulasi nafkah.

Selain itu, formulasi nafkah yang bersifat kaku berpotensi melahirkan ketidakadilan dalam relasi keluarga.²³ Ketika kewajiban nafkah tetap dilekatkan sepenuhnya kepada suami secara normatif, sementara istri memikul beban ekonomi yang lebih besar secara faktual, relasi suami-istri dapat menjadi timpang. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada relasi psikologis dan sosial dalam keluarga. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang terlalu tekstual berisiko mengabaikan nilai keadilan substantif.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tantangan formulasi nafkah juga tercermin dalam praktik peradilan agama.²⁴ Putusan-putusan pengadilan sering kali dihadapkan pada kasus-kasus di mana istri menjadi pencari nafkah utama, namun ketentuan hukum tetap menempatkan nafkah sebagai kewajiban suami.²⁵ Situasi ini menuntut ijtihad hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Variasi pertimbangan hakim

²¹B Syafuri, "Nafkah Wanita Karier Dalam Pespektif Fikih Klasik," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013).

²²Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 29–46.

²³Soleh Hasan Wahid, "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtaḍhā Muṭḥahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir," *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 255–79.

²⁴Sulastris Daulay, Faisar Ananda Arfa, and Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 1 (2025): 577–86.

²⁵Anita Rohman, "PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI BAGI ISTRI PENCARI NAFKAH UTAMA (Studi Putusan Nomor 2511/Pdt. G/2022/PA. Im Dan Putusan Nomor 2388/Pdt. G/2023/PA. Im)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

dalam perkara nafkah menunjukkan adanya kebutuhan akan kerangka konseptual yang lebih adaptif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan formulasi nafkah dalam Hukum Keluarga Islam tidak terletak pada penghapusan kewajiban nafkah suami, melainkan pada bagaimana kewajiban tersebut diformulasikan secara lebih kontekstual. Formulasi nafkah yang responsif terhadap dinamika keluarga kontemporer perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai orientasi utama. Dengan pendekatan ini, Hukum Keluarga Islam tetap menjaga prinsip normatifnya sekaligus mampu merespons realitas sosial secara lebih adil dan proporsional.

4. Arah Formulasi Nafkah Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan

Perubahan peran ekonomi dalam keluarga Muslim kontemporer menuntut adanya arah formulasi nafkah yang lebih responsif dan berkeadilan. Hukum Keluarga Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma statis, melainkan sebagai sistem hukum yang memiliki kemampuan adaptif melalui mekanisme ijtihad.²⁶ Dalam konteks ini, formulasi nafkah perlu diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan antara ketentuan normatif fiqh dan realitas sosial yang terus berkembang.

Prinsip keadilan (*al-‘adl*) menjadi landasan utama dalam merumuskan kembali konsep nafkah. Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam tidak selalu identik dengan keseragaman kewajiban, tetapi lebih menekankan pada proporsionalitas tanggung jawab sesuai dengan kondisi konkret keluarga.²⁷ Ketika istri berperan sebagai tulang punggung keluarga, keadilan substantif menuntut adanya pengakuan terhadap kontribusi ekonomi istri tanpa serta-merta menggugurkan kewajiban nafkah suami.

Selain keadilan, prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) menjadi orientasi penting dalam merespons dinamika keluarga kontemporer.²⁸ Kemaslahatan dipahami sebagai upaya menghadirkan kebaikan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan keluarga. Formulasi nafkah yang mengabaikan realitas peran ekonomi istri berpotensi melahirkan ketegangan dan ketidakstabilan rumah tangga.²⁹ Oleh karena itu, pendekatan berbasis kemaslahatan memungkinkan hukum keluarga Islam memberikan solusi yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Arah formulasi nafkah yang berkeadilan juga menuntut pemaknaan ulang terhadap relasi hak dan kewajiban suami-istri. Relasi tersebut tidak dapat dipahami secara hierarkis semata, melainkan sebagai hubungan kemitraan yang didasarkan pada kerja sama dan tanggung jawab bersama. Dalam kerangka ini, kewajiban nafkah suami tetap dipertahankan sebagai prinsip normatif, namun implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi riil keluarga melalui kesepakatan dan musyawarah.³⁰

²⁶M Maimun, “Maqasid Asy-Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

²⁷Maimun.

²⁸Abdul Gofar, Siti Amina, and Nisrina Fajrin, “Rekonstruksi Konsep Masalah Mursalah Sebagai Basis Ijtihad Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Modernitas,” *Tamaddun* 10, no. 1 (2025).

²⁹Ribut Suwarsono et al., “Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah,” *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 11, no. 01 (2025): 73–81.

³⁰Anita Niffilayani, “Kewajiban Ayah Dalam Menafkahi Istri Dan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025): 1–13.

Dalam hukum positif dan praktik peradilan agama, arah formulasi nafkah berbasis keadilan dan kemaslahatan membuka ruang bagi peran aktif hakim dalam melakukan ijtihad.³¹ Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap teks hukum, tetapi juga sebagai penafsir yang mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan dalam setiap putusan. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya putusan-putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa formulasi nafkah yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Hukum Keluarga Islam.³² Sebaliknya, pendekatan ini justru memperkuat relevansi hukum Islam dalam menjawab persoalan keluarga kontemporer. Dengan menjadikan keadilan dan kemaslahatan sebagai kerangka berpikir, Hukum Keluarga Islam mampu menjaga kesinambungan antara norma klasik dan kebutuhan sosial modern.

Dengan demikian, arah formulasi nafkah dalam Hukum Keluarga Islam ke depan perlu diarahkan pada penguatan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan hukum keluarga Islam tetap berakar pada tradisi fiqh, sekaligus terbuka terhadap perubahan sosial yang tidak dapat dihindari. Temuan ini menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam bukanlah bentuk pelemahan norma, melainkan ekspresi dari karakter hukum yang hidup dan responsif terhadap kebutuhan umat.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam Hukum Keluarga Islam secara normatif dibangun di atas kerangka fiqh klasik yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Konstruksi ini memiliki dasar teologis dan yuridis yang kuat dalam al-Qur'an, hadis, serta pandangan mayoritas ulama. Namun, ketika konsep tersebut dihadapkan pada realitas sosial kontemporer, terutama fenomena istri sebagai tulang punggung keluarga, muncul ketegangan antara norma ideal dan praktik kehidupan keluarga. Ketegangan ini menunjukkan bahwa formulasi nafkah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya.

Dalam perspektif teoritik, fiqh klasik sejatinya menyediakan ruang fleksibilitas melalui prinsip *al-ma'rūf*, yang menempatkan standar kelayakan nafkah berdasarkan kebiasaan dan kondisi masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak bersifat rigid, melainkan adaptif terhadap perubahan sosial.³³ Namun demikian, fleksibilitas tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam merespons pergeseran peran ekonomi istri. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pembacaan ulang terhadap konsep nafkah perlu dilakukan dengan pendekatan kontekstual, tanpa mengesampingkan kerangka normatif yang telah mapan.

³¹Achmad Suhaili, "Integrasi Maqāsid Al-Syarī 'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga," *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 01 (2025): 29–42.

³²Universitas Islam et al., "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern Mengatur Hubungan Antaranggota Keluarga, Termasuk Hak Dan Kewajiban Yang Melekat Pada Tentang Pemenuhan Kebutuhan Materi, Tetapi Juga Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dan" 7 (2025).

³³Anita Niffilayani, "Kewajiban Menafkahi Keluarga Perspektif," *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025): 1–13.

Pembahasan ini juga menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai landasan teoritik dalam merumuskan ulang konsep nafkah. Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam tidak semata-mata diukur dari pembagian kewajiban secara formal, tetapi dari keseimbangan tanggung jawab yang mencerminkan kondisi riil keluarga.³⁴ Dalam konteks ini, kontribusi ekonomi istri sebagai tulang punggung keluarga perlu diakui sebagai bagian dari relasi hukum suami-istri yang bersifat dinamis. Prinsip kemaslahatan memberikan legitimasi teoritik bagi upaya penyesuaian formulasi nafkah agar tetap relevan dan aplikatif.³⁵

Dengan demikian, temuan teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Islam memiliki kapasitas internal untuk merespons dinamika keluarga kontemporer melalui mekanisme ijtihad yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa penguatan dimensi kontekstual dalam formulasi nafkah bukanlah bentuk penyimpangan dari fiqh klasik, melainkan kelanjutan dari tradisi hukum Islam yang hidup dan responsif. Integrasi antara norma fiqh, realitas sosial, dan perspektif teoritik kontemporer menjadi kunci dalam menghadirkan Hukum Keluarga Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa fenomena istri sebagai tulang punggung keluarga merupakan realitas sosial yang tidak dapat diabaikan dalam diskursus Hukum Keluarga Islam. Konsep nafkah yang secara normatif menempatkan kewajiban pada suami perlu dipahami secara lebih kontekstual ketika berhadapan dengan pergeseran peran ekonomi dalam keluarga Muslim kontemporer. Hasil penelitian menegaskan bahwa Hukum Keluarga Islam memiliki fleksibilitas internal melalui mekanisme ijtihad untuk merespons dinamika tersebut tanpa menanggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi landasan penting dalam merumuskan kembali konsep nafkah agar tetap relevan, proporsional, dan mencerminkan keseimbangan hak serta kewajiban suami-istri.

Sebagai refleksi teoritis dan rekomendasi, diperlukan penguatan pendekatan kontekstual dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam, baik dalam kajian akademik maupun praktik peradilan. Formulasi nafkah ke depan perlu diarahkan pada pengakuan terhadap realitas sosial keluarga dengan tetap menjaga kepastian hukum dan nilai-nilai normatif Islam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian ini dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan agama atau pendekatan empiris guna memperkaya pemahaman tentang implementasi konsep nafkah dalam keluarga Muslim kontemporer.

Daftar Pustaka

- Abidin, Muhamad Zainul. "Pemenuhan Kebutuhan Suami Dan Istri Dalam Keluarga Rasulullah Presfektif Al-Quran Dan Hadist." *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2025): 94–107.
- Ardianto, Yohana Desi. "Pergeseran Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Istri Sebagai

³⁴Amelya Izmi Azizah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 6 (2024): 916–25.

³⁵Nadiya Fajriyati, "Kontribusi Istri Sebagai Pencari Nafkah : Studi Atas Pandangan Imam Syafi'i" 6, no. 1 (n.d.): 253–67.

- Pencari Nafkah Keluarga (Study Fenomenologi Di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung).” IAIN Metro, 2024.
- Asrori, Khozinatul. “Transformasi Qiwwamah Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga).” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 153–78.
- Azizah, Amelya Izmi. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 6 (2024): 916–25.
- Daulay, Sulastri, Faisar Ananda Arfa, and Ibnu Radwan Siddik Turnip. “Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama.” *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 1 (2025): 577–86.
- Fajriyati, Nadiya. “Kontribusi Istri Sebagai Pencari Nafkah : Studi Atas Pandangan Imam Syafi’i” 6, no. 1 (n.d.): 253–67.
- Fitriyana, Neilia Dian. “Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Brunei Darussalam.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Gofar, Abdul, Siti Amina, and Nisrina Fajrin. “Rekonstruksi Konsep Masalah Mursalah Sebagai Basis Ijtihad Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Modernitas.” *Tamaddun* 10, no. 1 (2025).
- Hepi, Riza Zen, and M H SH. “Kewajiban Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Maqāshid Al-Syari’ah Dan Mubādalah Terhadap Hukum Kewajiban Nafkah Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Husnaldi, Meria, Muhammad Hidayat, Nasrullah Nasrullah, and Arif Daman Huri. “Nafkah Istri Dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, no. 02 (2025): 165–80.
- Indriyani, Dini. “Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Dusun Srilungguh Ii, Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.” IAIN Metro, 2024.
- Islam, Universitas, An Nur, Alamat Jl, Pesantren No, Kec Jati Agung, and Kabupaten Lampung Selatan. “Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern Mengatur Hubungan Antaranggota Keluarga , Termasuk Hak Dan Kewajiban Yang Melekat Pada Tentang Pemenuhan Kebutuhan Materi , Tetapi Juga Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dan” 7 (2025).
- Jamil, Ach Rosidi, and Ludfi Ludfi. “Dekonstruksi Kewajiban Nafkah Material Bagi Istri Dalam Perspektif Yūsuf Al-Qarḍawī: Fleksibilitas Hukum Islam Dan Keterkaitannya Dengan Maqāsid Sharī’ah.” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 349–62.
- Ma’arif, Toha. “Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109.
- Ma’asah, Zahrotul, and Teguh Hadi Wibowo. “Dampak Ketidakstabilan Ekonomi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.” *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 4, no. 1 (2025): 26–38.
- Maimun, M. “Maqasid Asy-Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.

- Majid, Nurchaliq. "Rekonstruksi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Gender Dan Otonomi Perempuan." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 68–82.
- Maura, Nuryufa, and Ahmad Sanusi Luqman. "Dampak Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Nomor Perkara 1350/PDT. G/2023/PA. STB)." *Journal Smart Law* 3, no. 1 (2024): 103–14.
- Nelli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 29–46.
- Niffilayani, Anita. "Kewajiban Ayah Dalam Menafkahi Istri Dan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025): 1–13.
- . "Kewajiban Menafkahi Keluarga Perspektif." *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025): 1–13.
- Rendi, Rendi Pandra Kris Hermawan. "Peran Istri, Nafkah Keluarga, Pe Sinergi Perempuan Sebagai Motor Ekonomi Kreatif Halal: Dukungan Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem* 3, no. 02 (2025): 26–35.
- Rohman, Anita. "PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI BAGI ISTRI PENCARI NAFKAH UTAMA (Studi Putusan Nomor 2511/Pdt. G/2022/PA. Im Dan Putusan Nomor 2388/Pdt. G/2023/PA. Im)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Romadhoni, Pratiwi Uly, Nadila Putri Pramesti, and Muhamad Sofian. "Dinamika Pembagian Peran Gender Dan Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Muslim Modern." In *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 14–26, 2025.
- Said, Dede Hafirman. "Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2020): 268–90.
- Suhaili, Achmad. "Integrasi Maqāṣid Al-Syarī ‘ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga." *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 01 (2025): 29–42.
- Suwarsono, Ribus, Wargo Wargo, Al Munib, and Kurniawan Kurniawan. "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah." *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 11, no. 01 (2025): 73–81.
- Syafuri, B. "Nafkah Wanita Karier Dalam Perspektif Fikih Klasik." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013).
- Thorik, Achmad, Muhammad Iqbal Sugandi, and Fikri Prasetya. "D Dinamika Perceraian Di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 04 (2025): 93–108.
- Wahid, Soleh Hasan. "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtaḍhā Muṭahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 255–79.
- Yansyah, Deri, Evy Ratna Kartika Wati, Mega Nurrisalia, M Ilham Kurniawan, Amira Batrisya, and Riska Wulandari. "Pengaruh Pendidikan Bagi Perempuan Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Guna Meningkatkan Perekonomian Keluarga." *Jurnal Pendidikan Non*

Formal 1, no. 3 (2024): 13.